

KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA DALAM PRAKTIK KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH: TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS

Rasina Padeni Nasution¹, Calvin²

rasinasution@uinsu.ac.id¹, calvin0205202008@uinsu.ac.id²
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA^{1,2}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah melalui pendekatan yuridis-normatif dengan mempertimbangkan perspektif etika bisnis. Korupsi dalam proses pengadaan merupakan bentuk penyimpangan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan prinsip-prinsip good governance dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kajian difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketentuan tindak pidana korupsi, serta tanggung jawab hukum sektor swasta dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, ditelaah pula norma-norma etika bisnis yang seharusnya menjadi landasan moral dalam praktik kemitraan sektor swasta dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait telah tersedia, masih terdapat celah hukum, tumpang tindih kewenangan, dan kelemahan dalam implementasi pengawasan yang memungkinkan terjadinya kolusi antara pelaku usaha dan aparat pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum serta revitalisasi peran etika bisnis dalam mendorong praktik pengadaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan hukum dan etika secara komprehensif untuk mencegah keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi.

Kata Kunci : korupsi, sektor swasta, pengadaan pemerintah daerah, etika bisnis.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹ Di dalamnya tercakup berbagai kepentingan pembangunan, distribusi anggaran, dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, Sektor ini telah lama menjadi ladang subur bagi praktik korupsi yang melibatkan aktor-aktor dari dua sisi: pemerintah selaku penyelenggara, dan pelaku usaha dari sektor swasta sebagai penyedia barang atau jasa.²

¹ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55.

² *Idem.*, hlm. 56

Secara yuridis, pengadaan barang dan jasa diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan asas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.³ Namun demikian, dalam praktiknya, regulasi tersebut seringkali dibajak oleh kepentingan ekonomi dan politik melalui praktik-praktik manipulatif yang melibatkan pelaku usaha dan pejabat publik. Keterlibatan sektor swasta tidak semata sebagai mitra pasif, melainkan aktif dalam menyusun skema kolusi, seperti pengaturan tender (*bid rigging*), gratifikasi, suap, hingga penggunaan nominee dalam memenangkan proyek.⁴

Fenomena ini menunjukkan pergeseran modus operandi korupsi, dari sekadar penyalahgunaan wewenang oleh aparat, menjadi kejahatan terorganisir lintas sektor. Pelaku usaha sering kali berperan sebagai inisiator korupsi, menawarkan keuntungan kepada oknum penyelenggara negara untuk memenangkan tender atau mengamankan proyek.⁵ Praktik seperti ini melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.⁶

Secara etis, praktik tersebut mencerminkan rendahnya komitmen sektor swasta terhadap etika bisnis dan prinsip *good corporate governance* (GCG). Dalam banyak kasus, perusahaan swasta tidak lagi menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagai nilai utama, melainkan keuntungan jangka pendek yang diperoleh dari relasi koruptif.⁷ Tindakan tersebut tidak hanya merusak integritas sistem hukum, tetapi juga mendistorsi prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁸

³ *Ibid.*

⁴ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 36.

⁵ Taufan, *Tindak Pidana Korupsi: Kebijakan Formulasi dan Upaya Pemberantasan*, (Jakarta: Kencana, 2025), hlm. 45.

⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Asas, Teoretis, Normatif dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 9.

⁷ Teti Anggita Safitri dan Rigel Nurul Fathah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan* Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 89.

⁸ *Idem.*, hlm. 103.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa meskipun sistem *e-procurement* telah diterapkan secara luas melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), celah-celah manipulasi masih terbuka lebar. Misalnya, praktik penyuapan terjadi sebelum proses tender dimulai, melalui pertemuan informal, pengaturan spesifikasi teknis yang hanya dapat dipenuhi oleh satu pihak, atau penyediaan “fee proyek” yang disepakati di luar sistem.⁹

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut sejak 2015 berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dan sebagian besar di antaranya melibatkan pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa sektor swasta bukanlah objek pasif dalam korupsi, melainkan bagian integral dari jaringannya.

Dengan demikian, urgensi kajian ini terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh dari perspektif hukum dan etika bisnis terhadap keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi pengadaan pemerintah daerah. Tanpa adanya penataan ulang sistem pengadaan, penegakan hukum yang tegas, serta penerapan prinsip bisnis yang berintegritas, maka pengadaan barang dan jasa akan terus menjadi instrumen kejahatan bisnis yang menggerogoti keuangan negara dan merusak tatanan pemerintahan yang bersih.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan modus keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa, menemukan faktor-faktor penyebab sektor swasta terlibat dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah, dan menganalisis hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat korupsi pengadaan barang dan jasa.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan

⁹ J Cako, V R Multiwijaya, dan A Suar, “Kejahatan Korporasi Dibidang Ekonomi Dalam Pemberian Suap,” *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia*, Vol. 2 No. 3, (2024), hlm 77.

¹⁰ A A Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence m. Friedman,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 3 No. 2, (2022), hlm 111.

¹¹ Agus Kasiyanto, *Op.cit.*, hlm. 62.

konseptual dan perundang-undangan.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan dan menganalisis fenomena korupsi pengadaan barang dan jasa serta keterlibatan sektor swasta dengan mengacu pada regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip etika bisnis. Selain itu, studi kasus digunakan untuk menggali contoh konkret keterlibatan pelaku usaha dalam korupsi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber hukum tertulis, penelusuran dilakukan terhadap norma hukum positif yang berlaku, teori-teori hukum pidana ekonomi, serta studi kasus hukum sebagai bahan analisis kontekstual.

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin yang relevan dengan tema penelitian.¹³ Pendekatan ini dipadukan dengan analisis etika bisnis untuk mengevaluasi aspek moral dan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan secara kritis untuk memberikan rekomendasi hukum dan kebijakan yang tepat.

PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Modus Keterlibatan Sektor Swasta dalam Praktik Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Sektor swasta sebagai penyedia barang dan jasa tidak hanya bertindak sebagai mitra kerja, tetapi sering kali justru menjadi aktor aktif dalam skema koruptif. Keterlibatan ini tidak terjadi dalam bentuk tunggal, melainkan melalui berbagai modus operandi yang telah berkembang dari waktu ke waktu, semakin canggih dan sistematis.¹⁴

1. Pengaturan Tender (Bid Rigging)

Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah pengaturan pemenang tender, di mana pihak swasta bersama oknum pejabat pengadaan menyusun spesifikasi

¹² Junaidi Efendi dan Prasetyo, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 33.

¹³ *Idem.*, hlm. 35.

¹⁴ Agus Kasiyanto, *Op.cit.*, hlm. 78.

teknis atau dokumen lelang sedemikian rupa agar hanya satu perusahaan tertentu yang bisa memenuhi syarat. Perusahaan lain hanya sebagai “boneka” untuk memenuhi formalitas persaingan.

2. Penyuapan dan Gratifikasi

Sektor swasta kerap memberikan suap kepada pejabat daerah, baik dalam bentuk uang, fasilitas, maupun “komisi proyek”, dengan tujuan untuk memuluskan proses lelang, memenangkan proyek, atau mempercepat pencairan anggaran. Pemberian ini sering dilakukan secara terselubung dan terstruktur.

3. Manipulasi Volume dan Harga

Setelah proyek dimenangkan, tidak jarang ditemukan mark-up harga barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas atau kuantitas. Modus ini sering kali dilakukan dengan “bersekongkol” dengan auditor atau pejabat penerima barang agar seolah-olah proyek telah selesai sesuai kontrak.

4. Penggunaan Perusahaan Bayangan

Beberapa pelaku usaha menggunakan badan usaha fiktif atau pinjam nama untuk mengikuti lelang, terutama jika perusahaan inti memiliki rekam jejak buruk atau tidak memenuhi kualifikasi. Perusahaan boneka ini hanya sebagai kedok untuk menghindari deteksi dan tanggung jawab hukum.

5. Intervensi Politik

Dalam beberapa kasus, pelaku usaha mendekati atau bahkan membiayai kampanye politik kepala daerah sebagai bentuk investasi politik. Setelah pejabat tersebut berkuasa, pelaku usaha mendapat akses istimewa terhadap proyek-proyek strategis.

6. Manipulasi Proses Pengadaan

Manipulasi proses pengadaan dapat terjadi melalui pengaturan spesifikasi teknis atau dokumen lelang sedemikian rupa agar hanya satu perusahaan tertentu yang bisa memenuhi syarat.¹⁵

Berdasarkan teori *White Collar Crime* dari Edwin H. Sutherland, bentuk-bentuk keterlibatan sektor swasta dalam korupsi ini adalah contoh nyata dari kejahatan kerah putih. Para pelaku umumnya memiliki status sosial-ekonomi tinggi, pendidikan yang memadai, dan pemahaman hukum yang cukup. Namun, mereka memilih untuk

¹⁵ *Idem.*, hlm. 88-89.

menyalahgunakan posisi dan akses informasi demi keuntungan pribadi.¹⁶

Karakteristik utama kejahatan kerah putih, seperti kejahatan non-kekerasan, dilakukan dalam kapasitas profesional, tersembunyi, dan berdampak sistemik, tampak jelas dalam praktik korupsi sektor pengadaan. Kejahatan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan kultur bisnis yang kotor dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Lebih jauh, teori ini menyoroti bagaimana pelaku kejahatan kerah putih cenderung luput dari pengawasan hukum karena dilindungi oleh status sosial atau hubungan kekuasaan. Hal ini juga terjadi dalam konteks pengadaan, di mana pelaku dari sektor swasta sering kali tidak tersentuh hukum, sementara fokus penegakan hanya tertuju pada pejabat publik.

Dari perspektif etika bisnis, keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar bisnis yang bermoral. Praktik suap, manipulasi dokumen, dan rekayasa tender menunjukkan bahwa pelaku usaha lebih mengutamakan keuntungan sesaat daripada menjalankan usaha secara etis dan bertanggung jawab.

Teori etika bisnis menekankan pentingnya integritas, kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aktivitas usaha. Kegagalan perusahaan dalam mematuhi nilai-nilai ini akan berdampak pada kerusakan reputasi, risiko hukum, dan hilangnya kepercayaan stakeholder. Dalam jangka panjang, perusahaan yang terlibat dalam korupsi cenderung menciptakan sistem ekonomi yang tidak sehat dan menjauh dari prinsip *good corporate governance*.¹⁷

Lebih dari itu, teori ini mendorong pendekatan preventif dengan membangun budaya integritas di lingkungan bisnis, seperti penerapan kode etik perusahaan, pelaporan whistleblower, pelatihan anti-korupsi, dan penguatan CSR sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

Keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi pengadaan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga bentuk kegagalan moral dalam dunia bisnis. Kombinasi teori white collar crime dan etika bisnis memberikan

¹⁶ M Kristina, "Tipologi Penindakan Kejahatan Korporasi Dalam Korupsi Dana Bantuan Pandemi Covid-19," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2 No. 2, (2021), hlm. 67.

¹⁷ Asri Usman et al., "Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Bentuk Good Governance," *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, Vol2, No. 2 (2022): hlm. 20.

perspektif yang kuat bahwa tindakan tersebut harus dipahami sebagai kejahatan terstruktur yang membutuhkan penanganan hukum yang tegas dan transformasi nilai di sektor privat.¹⁸

B. Faktor-Faktor Penyebab Swasta Terlibat dalam Praktik Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah merupakan salah satu area yang sangat rawan terjadinya korupsi karena menyangkut perputaran dana publik dalam jumlah besar. Dalam proses ini, sektor swasta tidak hanya sebagai mitra pasif, melainkan juga sering menjadi pelaku aktif dalam skema korupsi. Pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab keterlibatan ini sangat penting untuk mendorong reformasi kebijakan dan sistem pengadaan yang lebih bersih dan akuntabel. Keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian empiris dari berbagai jurnal ilmiah hukum, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.¹⁹

1. Faktor Internal

a. Motivasi Keuntungan Ekonomi

Pelaku usaha swasta umumnya terdorong oleh motif memperoleh keuntungan finansial yang besar dengan cara yang cepat dan mudah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali memberikan peluang keuntungan besar, terutama apabila praktik korupsi dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan. Dalam hal ini, aspek ekonomi menjadi pendorong utama yang memotivasi pelaku untuk melanggar aturan.

b. Budaya Organisasi dan Etika Bisnis yang Lemah

Perusahaan dengan budaya organisasi yang tidak menekankan integritas dan etika bisnis cenderung lebih mudah terjerumus dalam praktik korupsi. Kurangnya komitmen pimpinan terhadap tata kelola yang bersih dan pengabaian terhadap standar etika meningkatkan risiko pelaku usaha terlibat dalam korupsi.

c. Kurangnya Pengawasan Internal dan Sistem Kepatuhan (*Compliance*)

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 44.

¹⁹ Della Juwita, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi," *Jurnal Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 3, No. 01 (2025), hlm. 53.

Tidak adanya atau lemahnya sistem pengawasan internal dan program kepatuhan perusahaan memungkinkan perilaku koruptif terjadi tanpa terdeteksi. Sistem kontrol yang baik dan pelatihan etika bisnis dapat menjadi faktor penahan praktik korupsi.

2. Faktor Eksternal

a. Kelemahan Sistem Pengadaan dan Regulasi

Sistem pengadaan barang dan jasa yang kompleks, birokratis, dan kurang transparan membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengeksploitasi celah hukum dan prosedur. Regulasi yang tidak konsisten atau tumpang tindih serta ketidakjelasan mekanisme pengawasan turut memperparah kondisi ini.

b. Kolusi antara Pelaku Usaha dan Pejabat Pemerintah

Terjadinya hubungan erat yang melibatkan pertukaran keuntungan antara pengusaha dan pejabat pengadaan menjadi faktor eksternal yang signifikan. Kolusi ini sering kali sulit terungkap karena dilakukan secara tertutup dan melibatkan jaringan yang luas.

c. Lemahnya Penegakan Hukum dan Ancaman Sanksi

Penegakan hukum yang kurang tegas, lamanya proses hukum, dan rendahnya risiko sanksi pidana maupun administrasi bagi pelaku usaha menjadikan korupsi sebagai praktik yang relatif “menguntungkan” dan minim risiko. Hal ini menurunkan efek jera dan justru memotivasi keterlibatan sektor swasta dalam korupsi.

d. Kondisi Sosial dan Politik Lokal

Konteks sosial politik yang kondusif bagi praktik korupsi, seperti toleransi masyarakat terhadap korupsi, tekanan dari kelompok kepentingan, dan intervensi politik dalam proses pengadaan juga menjadi faktor eksternal yang memperkuat keterlibatan pelaku usaha.²⁰

Dari perspektif teori White Collar Crime, faktor-faktor tersebut mencerminkan bagaimana struktur organisasi dan lingkungan sosial-ekonomi memengaruhi perilaku kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok berstatus tinggi. Adanya peluang yang terbuka akibat kelemahan regulasi dan lemahnya penegakan hukum memperkuat motif dan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan korupsi. Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah,

²⁰ *Idem.*, hlm. 55-56

pelaku dari sektor swasta sering kali memiliki status sosial-ekonomi tinggi, pendidikan yang memadai, dan pemahaman hukum yang cukup. Namun, mereka memilih untuk menyalahgunakan posisi dan akses informasi demi keuntungan pribadi.

Sementara itu, teori etika bisnis menggarisbawahi pentingnya pembentukan budaya organisasi yang berlandaskan nilai integritas dan tanggung jawab sosial. Ketidadaan nilai-nilai etika tersebut menjadi faktor internal utama yang memungkinkan perilaku koruptif terus terjadi. Oleh sebab itu, pendekatan pencegahan korupsi harus mencakup upaya peningkatan kesadaran etika dan penguatan sistem kepatuhan di sektor swasta. Dalam teori etika bisnis juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip etika dalam kegiatan ekonomi dan operasional perusahaan. Praktik-praktik seperti pengaturan tender, penyuapan, penggelembungan harga, dan penggunaan perusahaan fiktif menunjukkan bahwa pelaku usaha lebih mengutamakan keuntungan sesaat daripada menjalankan usaha secara etis dan bertanggung jawab.

C. Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Terlibat dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks. Hambatan ini bersifat struktural, substantif, dan kultural, yang secara bersama-sama menghalangi efektivitas proses penegakan hukum serta mengurangi daya cegah dan daya jeranya. Berikut ini beberapa hambatan dan tantangan utama yang sering dijumpai:

1. Kompleksitas Proses Pengadaan dan Bukti Korupsi

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah melibatkan berbagai tahapan administratif, teknis, dan prosedural yang rumit. Dalam praktik korupsi, pelaku usaha dan pejabat yang terlibat sering memanfaatkan kompleksitas ini untuk menyembunyikan jejak tindak pidana. Pengumpulan bukti yang kuat menjadi sulit karena dokumen-dokumen terkait sering kali dipalsukan, dimanipulasi, atau tidak lengkap. Selain itu, modus korupsi yang bersifat tersembunyi dan terorganisir membuat aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan investigasi yang sangat

baik agar dapat mengungkap fakta-fakta yang sesungguhnya.²¹

2. Keterbatasan Kapasitas dan Independensi Aparat Penegak Hukum

Sumber daya manusia yang terbatas, mulai dari jumlah penyidik, penuntut umum, hingga hakim, menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus korupsi pengadaan. Selain itu, aparat penegak hukum kadang menghadapi tekanan politik maupun ekonomi yang melemahkan independensi dan objektivitas dalam proses penegakan hukum. Intervensi dari pihak berkepentingan dapat menyebabkan kasus korupsi sulit diusut secara tuntas dan pelaku usaha sulit diproses secara hukum.

3. Peraturan dan Regulasi yang Tumpang Tindih serta Kurangnya Sinkronisasi

Ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi pengadaan barang dan jasa serta hukum pidana seringkali menimbulkan multitafsir yang menghambat penegakan hukum. Misalnya, perbedaan interpretasi mengenai batas kewenangan aparat pengawas atau kriteria tindak pidana korupsi dapat memperlambat proses hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas, penegak hukum, dan instansi terkait menimbulkan fragmentasi penanganan kasus.

4. Budaya Impunitas dan Resistensi dari Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang telah terbiasa mendapatkan keuntungan melalui praktik korupsi sering menunjukkan resistensi terhadap proses hukum, termasuk melakukan upaya penghindaran, negosiasi damai di luar pengadilan, atau bahkan intimidasi terhadap saksi dan aparat. Budaya impunitas ini diperkuat oleh rendahnya tingkat hukuman dan lamanya proses peradilan sehingga pelaku tidak merasa cukup takut untuk berhenti melakukan korupsi.²²

5. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Penegakan hukum juga menghadapi tantangan dari rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan pelaporan praktik korupsi di sektor pengadaan. Partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas sosial masih minim, sehingga sulit terbangun kontrol publik yang efektif untuk mendukung proses hukum.²³

Dalam perspektif teori White Collar Crime, hambatan-hambatan tersebut

²¹ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 103.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

menunjukkan bagaimana struktur kelembagaan dan dinamika sosial-politik berperan dalam memfasilitasi atau menghambat tindakan kriminal korporasi dan bisnis yang bersifat kompleks dan sistemik. Kelemahan sistem penegakan hukum membuka ruang bagi pelaku usaha berstatus sosial tinggi untuk mengeksploitasi kelemahan tersebut demi keuntungan pribadi.²⁴

Sementara itu, dari perspektif etika bisnis, hambatan-hambatan ini menegaskan pentingnya pembangunan kultur hukum dan budaya organisasi yang menghargai integritas serta transparansi. Penegakan hukum yang lemah tidak hanya menggambarkan kegagalan institusi, tetapi juga kegagalan dalam menanamkan nilai-nilai etis pada pelaku usaha dan pejabat pemerintah yang menjadi kunci pencegahan korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sektor swasta terlibat dalam praktik korupsi melalui berbagai bentuk, seperti kolusi dalam pengaturan tender, mark-up harga barang dan jasa, pemberian gratifikasi atau suap kepada pejabat pengadaan, penyalahgunaan informasi rahasia tender, serta penggunaan perusahaan fiktif untuk menyamarkan transaksi ilegal. Modus-modus ini dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi yang tidak sah dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengadaan dan hubungan bisnis dengan pejabat pemerintah.
2. Penyebab utama keterlibatan sektor swasta dalam korupsi adalah motivasi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan besar dengan risiko yang dianggap rendah, lemahnya budaya etika bisnis dan sistem kepatuhan internal di perusahaan, serta adanya peluang yang muncul akibat kompleksitas dan ketidaksempurnaan regulasi pengadaan barang dan jasa. Faktor eksternal seperti kolusi dengan pejabat pemerintah, lemahnya

²⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 84.

penegakan hukum, serta kondisi sosial-politik yang toleran terhadap praktik korupsi turut memperparah keterlibatan ini.

3. Penegakan hukum menghadapi kendala signifikan, antara lain kesulitan dalam pengumpulan bukti karena modus operandi yang tersembunyi dan terorganisir, keterbatasan sumber daya dan independensi aparat penegak hukum, regulasi yang tumpang tindih dan kurang sinkron, serta budaya impunitas yang membuat pelaku usaha tidak cukup takut terhadap sanksi hukum. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan turut menjadi hambatan dalam mendukung penegakan hukum yang efektif.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Pemerintah harus mengimplementasikan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) secara menyeluruh untuk meminimalisasi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan kolusi dan korupsi. Selain itu, pengawasan ketat terhadap praktik tender dan audit berkala diperlukan guna mendeteksi serta mencegah modus-modus korupsi yang berkembang.
2. Sektor swasta harus memperkuat budaya etika bisnis dan sistem kepatuhan internal melalui pelatihan integritas dan penerapan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing). Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi dan penyederhanaan regulasi pengadaan agar lebih efektif dan mudah diawasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya korupsi kepada pelaku usaha harus rutin digelar untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya tata kelola bisnis yang bersih.
3. Diperlukan peningkatan kapasitas dan independensi aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dan perlindungan dari intervensi politik maupun ekonomi. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengawas harus

diperkuat untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi pengadaan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengawasan publik harus ditingkatkan untuk memperkuat kontrol sosial dan mendorong pelaporan praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Efendi, Junaidi dan Prasetyo, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Jakarta: Kencana, 2024).
- Kasiyanto, Agus. *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Asas, Teoretis, Normatif dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2024).
- Sjahdeini, Sutan Remy. “*Ajaran Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*”, (Depok: Kencana, 2017).
- Taufan. *Tindak Pidana Korupsi: Kebijakan Formulasi dan Upaya Pemberantasan*, (Jakarta: Kencana, 2025).

JURNAL

- Cako, J, V R Multiwijaya, and A Suar. “Kejahatan Korporasi Dibidang Ekonomi Dalam Pemberian Suap.” *Hukum Dinamika Ekselensia*, 2024. <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/3751>. Andriana, Geria. “Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 351–81.
- Cako, J, V R Multiwijaya, and A Suar. “KEJAHATAN KORPORASI DIBIDANG EKONOMI DALAM PEMBERIAN SUAP.” *Hukum Dinamika Ekselensia*, 2024
- Juwita, Della. “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi.” *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 01 (2025): 52–58. <https://doi.org/10.58812/spp.v3i01>.
- Karunia, A A. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence m. Friedman.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2022.
- Kristina, M. “Tipologi Penindakan Kejahatan Korporasi Dalam Korupsi Dana Bantuan Pandemi Covid-19.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 2021.
- Kurniawan, I. “Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.” *UNES Law Review*, 2023.
- Pane, Musa Darwin. “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–55.
- Rizal, Rizky, and Djuni Thamrin. “Penerapan Prinsip GG Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 24, no. 2 (2024): 115–24.

Safitri, Teti Anggita, and Rigel Nurul Fathah. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan* 2, no. 1 (2018): 89–105. <https://shorturl.at/sDjWQ>.

Surajiyo, Surajiyo, and Harry Dhika. "Teori-Teori Etika Dan Peranan Prinsip Etika Bisnis Dalam Kelangsungan Usaha Perusahaan Bisnis." *Jurnal Manajemen* 11, no. 1 (2024): 68–76. <https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v11i1>.

Usman, Asri, Mediaty Mediaty, Ainun Khafifah, Muhammad Awal Ramadhan, and Wayan Adhennuari Gandhi Putra Randayo. "Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Bentuk Good Governance." *Amkop Management Accounting Review (AMAR)* 2, no. 2 (2022): 11–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/amar.v2i2.318>.